

## ABSTRAKSI

### PROSES PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT SISINGAMANGARAJA

O L E H

SUBUR SIREGAR

NPM : 01 840 0022

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Kredit usaha kecil sebagai salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada golongan tertentu khususnya para pengusaha kecil dalam prakteknya memiliki ketentuan-ketentuan khusus, karena dalam bentuk kredit kecil tujuan daripada pemberian kredit usaha kecil adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil itu sendiri. Tetapi meskipun dalam kenyataannya perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan keringanan kepada debitur tetap saja ditemukan suatu kenyataan bahwa ada proses yang diterapkan dari mulai adanya permohonan kredit sampai kepada ditolak atau dikabulkannya permohonan kredit tersebut.

Proses pemberian kredit kepada usaha kecil pada dasarnya lebih menekankan kelayakan usaha yang diajukan, tanpa melupakan keamanan kredit yang diberikan. Tetapi meskipun demikian dalam proses pemberian pinjaman kredit kepada usaha kecil khususnya pada lembaga perbankan milik pemerintah seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sisingamangaraja, ditemukan suatu kenyataan bahwa pada nilai tertentu besarnya kredit selalu dimohonkan atau disertakan jaminan. Padahal kenyataan yang ditemukan permasalahan jaminan inilah yang menjadi persoalan utama usaha kecil dalam memohonkan kreditnya.

Pembahasan dan penelitian akan lakukan tentang tata cara pemberian pinjaman kredit yang dimohonkan oleh usaha kecil untuk kegiatan usahanya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sisingamangaraja.

Acapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sisingamangaraja?
2. Bagaimana proses pengikatan jaminan dalam kredit usaha kecil ?
3. Bagaimana akibat hukum jika pengusaha ekonomi kecil melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha kecil ?

Setelah dilakukan pengumpulan data serta pembahasan maka diketahui pemberian kredit bagi usaha kecil dilakukan oleh pihak Perbankan tidak didasarkan kepada besar dan jumlah jaminan yang diherikan oleh pengusaha

kecil tetapi atas layak tidaknya usaha kecil tersebut dibiayai oleh bank.

Pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil pada dasarnya menyangkut segi permodalan sehingga pengusaha kecil mampu mengembangkan usahanya.

Proses pengikatan jaminan dalam kredit usaha kecil ini dimulai dengan tahapan proses pengajuan permohonan kredit oleh pengusaha ekonomi kecil kepada pihak perbankan, dan apabila ditinjau permohonan tersebut layak, maka barulah diadakan suatu kesepakatan antara pihak bank dengan debitur tentang hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit. Perihal pengikatan jaminan bukan merupakan hal yang pokok dalam hal pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil, tetapi pemberian kredit akan lebih mengarah kepada layak tidaknya usaha kecil tersebut dibiayai.

Akibat yang timbul apabila terjadi wanprestasi maka jika pihak yang melakukan wanprestasi tersebut adalah pihak debitur, maka pemegang hak tanggungan yang dalam hal ini Bank berhak menjual obyek hak tanggungan tersebut dengan cara lelang. Upaya yang dilakukan jika timbul wanprestasi ini adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak debitur apabila tidak tercapai jalan musyawarah maka dilakukan penyerahan kredit yang bermasalah tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk diselesaikan dengan menjual hak jaminan yang ada.

